



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN DAFTAR KOMPONEN PENILAIAN BANGUNAN

NOMOR : PKS- 03/WKN.01/2026

NOMOR : /PKS/2026

000.2.3.2 108 / Mei 2026

Pada hari ini, Ramis tanggal 13 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (13-8-2026) bertempat di Kantor Bupati Pemerintah Kabupaten Pidie, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RACHMAT KURNIAWAN : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-43/KN/2026 tanggal 5 Agustus 2026, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU"
- II. H. SARJANI ABDULLAH : Bupati Kabupaten Pidie, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.100.2.1.3.-233 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Aceh, untuk dan atas nama

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 7

KEAMANAN DAN KERAHASIAAN

PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, menyebarluaskan atau memberikan informasi, data, keterangan dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama, kepada pihak di luar Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa izin tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali:

- a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. diperintah oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lain yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi dan merupakan putusan final; atau
- c. diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, informasi dimaksud harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan 31 Desember 2027, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- 2) melakukan verifikasi atas hasil survei PIHAK KEDUA berupa harga material bangunan, upah kerja, dan sewa alat;
 - 3) melakukan validasi dan Sinkronisasi atas hasil survei PIHAK KEDUA berupa harga material bangunan, upah kerja, dan sewa alat;
 - 4) mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA, dalam hal terdapat hasil survei yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil verifikasi terhadap hasil survei atas material bangunan, upah kerja, dan sewa alat yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - 5) menetapkan DKPB.
- b. PIHAK KEDUA berhak:
- 1) mendapatkan asistensi, sosialisasi, dan/atau pelatihan pelaksanaan survei atas material bangunan, upah kerja, dan sewa alat dan penggunaan DKPB dari PIHAK KESATU;
 - 2) mendapatkan dan menggunakan DKPB tahun berjalan dan DKPB tahun berikutnya pada Pemerintah Kabupaten Pidie dari PIHAK KESATU.

PASAL 6

KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU berkewajiban:
- 1) memberikan sosialisasi, pelatihan dan asistensi pelaksanaan survei harga atas material bangunan, upah kerja, dan sewa alat kepada PIHAK KEDUA;
 - 2) menyampaikan DKPB tahun berjalan dan DKPB tahun berikutnya kepada PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban:
- 1) melaksanakan survei harga atas material bangunan, upah kerja, dan sewa alat sesuai dengan formulir dan jadwal yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU di wilayah Pemerintah Kabupaten Pidie.
 - 2) menyampaikan laporan hasil survei harga atas material bangunan, upah kerja, dan sewa alat kepada PIHAK KESATU sesuai dengan format dan standar yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - 3) mengikuti proses verifikasi dan Sinkronisasi hasil survei harga material bangunan, upah kerja, dan sewa alat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyusunan DKPB;
- b. Penggunaan DKPB.

PASAL 4

MEKANISME PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN DKPB

- (1) Penyusunan DKPB, terdiri dari kegiatan:
 - a. Survei Data, yang meliputi kegiatan:
 - 1) persiapan survei oleh KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Aceh, termasuk koordinasi pelaksanaan survei dengan PIHAK KEDUA;
 - 2) pelaksanaan survei oleh KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Aceh dan PIHAK KEDUA;
 - 3) verifikasi data hasil survei oleh KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Aceh;
 - 4) pengolahan data hasil survei oleh KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Aceh; dan
 - 5) pengiriman data hasil survei oleh KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Aceh.
 - b. validasi dan Sinkronisasi data oleh PIHAK KESATU;
 - c. penetapan penggunaan oleh PIHAK KESATU;
 - d. pendokumentasian oleh KPKNL dan PIHAK KESATU;
 - e. pelaporan oleh PIHAK KESATU; dan
 - f. penyampaian kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Penggunaan DKPB oleh penilai pemerintah.

PASAL 5

HAK

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK memiliki hak sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU berhak:
 - 1) menerima laporan hasil survei harga atas material bangunan, upah kerja, dan sewa alat dari PIHAK KEDUA sesuai dengan format, standar, dan waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dengan baik dan benar;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Daftar Komponen Penilaian Bangunan yang selanjutnya disingkat DKPB adalah daftar yang berisi komponen biaya dalam pembangunan bangunan yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material bangunan, dan biaya komponen fasilitas bangunan, yang digunakan oleh penilai pemerintah sebagai alat bantu penilaian untuk menentukan biaya penggantian baru objek berupa bangunan dengan menggunakan pendekatan biaya.
2. Survei Data adalah suatu aktivitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian informasi, dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan formulir survei sebagai alat pengumpul data.
3. Sinkronisasi adalah kegiatan untuk menyelaraskan hasil survei berdasarkan data historis dan kedekatan wilayah.
4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Penyusunan dan Penggunaan DKPB.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan tujuan:
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Penyusunan dan Penggunaan DKPB bagi PARA PIHAK.
 - b. menyediakan alat bantu penilaian bangunan bagi penilai pemerintah di lingkungan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pemerintah Kabupaten Pidie selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang bertugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie berdasarkan Peraturan Bupati Pidie No 36 tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie dan Qonun kapupaten Pidie Nomor-5 tahun 2025 Tentang Perubahan kedua atas Qonun Kapubapen Pidie No.5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pidie.

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2024 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 2. Peraturan Bupati Pidie No 36 tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie;
- 3. Qonun kabupaten Pidie Nomor-5 tahun 2025 Tentang Perubahan kedua atas Qonun Kabupaten Pidie No.5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pidie; dan
- 4. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-120/KN/2024 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penggunaan Daftar Komponen Penilaian Bangunan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan dan Penggunaan Daftar Komponen Penilaian Bangunan antara

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam hal diperlukan, PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap 6 (enam) bulan dalam bentuk rapat koordinasi baik secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (2) PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
- (3) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Memaksa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 13

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui faksimile, teleks, kurir dan/atau surat elektronik (e-mail) dalam Bahasa Indonesia dan harus dianggap telah disampaikan pada hari kerja berikutnya dan dikirim ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh

Jalan Tgk Chik, Ditiro, Ateuk Pahlawan, Baiturrahman, Banda Aceh City,
Aceh 2323

Telepon : (0651) 28220

Faksimilie : (0651) 28217

E-Mail : kanwildjkn1@kemenkeu.go.id

b. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Pidie

Jalan Prof.Majid.Ibrahim, Kabupaten Pidie Aceh

E-Mail : bpkk@pidiekab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu PIHAK, maka perubahan tersebut harus segera disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tanpa melakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini. Surat pemberitahuan dari PARA PIHAK tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa PIHAK yang mewakili adalah PIHAK yang berwenang mewakili dan bertindak atas nama instansinya untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini wajib dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum/amandemen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani maupun pengganti-penggantinya.
- (4) Tidak satupun PIHAK dapat mengalihkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.
- (5) Jika terdapat satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini kemudian menjadi tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 15

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh



RACHMAT KURNIAWAN

PIHAK KEDUA

Bupati Kabupaten Pidie

H. SARJANI ABDULLAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA